



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Baso Rifal Sulaiman Alias Rifal Bin Muh. Idrus**
2. Tempat lahir : Kabupaten Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /26 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Baso Rifal Sulaiman Alias Rifal Bin Muh Idrus bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baso Rifal Sulaiman Alias Rifal Bin Muh Idrus selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
Disita dalam perkara an. Muh. Yusuf als. Yusuf bin Ruslan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Baso Rifal Sulaiman Alias Rifal Bin Muh Idrus, pada sabtu tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019, bertempat di depan sebuah toko di Jalan Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2019 terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus datang di Toko saksi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Ruslan (**dalam berkas perkara penuntutan terpisah**) di Jalan Persatuan Raya Kabupaten Sinjai dan berkata kepada saksi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Ruslan (**dalam berkas perkara penuntutan terpisah**) bahwa terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus ingin ke makassar untuk membeli obat daftar G tersebut yaitu obat warna putih merk Y (yesus) lalu saksi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Ruslan (**dalam berkas perkara penuntutan terpisah**) menjawab minta juga di belikan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obat Yesus) sebanyak 8 (delapan) papan lalu memberikan sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus dan setelah menerima uang lalu berangkat ke makassar, pada hari minggu terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus pergi ke Jalan MalleIngeri untuk bertemu Lel.Randi (DPO) tidak banyak kata kemudian terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus memberikan uang kepada Lel.Randi (DPO) sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu lel.Randi menyerahkan obat warna putih merk Y (yesus) sebanyak 16 (enam belas) papan.

- Bahwa setelah menerima obat terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus langsung pergi tinggalkan tempat, pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 22.00 wita terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus tiba di Kabupaten Sinjai dan langsung ke Toko saksi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Ruslan (**dalam berkas perkara penuntutan terpisah**) di Jalan Persatuan Raya Kab.Sinjai dan memperlihatkan obat yang di pesan sebanyak 8 (delapan) papan kemudian saksi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Ruslan (**dalam berkas perkara penuntutan terpisah**) masuk ke dalam Tokonya, bersama terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus dan bersama membuka obat satu persatu pembungkus lalu menggabungkan obat tersebut kemudian menyimpan di dalam plastic pembungkus serta masukkan ke dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya agar memudahkan pada saat orang datang membeli .
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh pihak berwajib pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Ruslan (**dalam berkas perkara penuntutan terpisah**) sudah berapa kali menjualnya yaitu kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar sesuai dengan Permenkes RI no. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengmanan Distribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU:

Kedua:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Baso Rifal Sulaiman Alias Rifal Bin Muh Idrus, pada Sabtu tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019, bertempat di depan sebuah toko di Jalan Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh. Idrus datang di Toko saksi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Ruslan (**dalam berkas perkara penuntutan terpisah**) di Jalan Persatuan Raya Kabupaten Sinjai dan berkata kepada saksi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Ruslan (**dalam berkas perkara penuntutan terpisah**) bahwa terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh. Idrus ingin ke Makassar untuk membeli obat daftar G tersebut yaitu obat warna putih merk Y (yesus) lalu saksi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Ruslan (**dalam berkas perkara penuntutan terpisah**) menjawab minta juga di belikan (obat Yesus) sebanyak 8 (delapan) papan lalu memberikan sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh. Idrus dan setelah menerima uang lalu berangkat ke Makassar, pada hari Minggu terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh. Idrus pergi ke Jalan MalleIngeri untuk bertemu Lel. Randi (DPO) tidak banyak kata kemudian terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh. Idrus memberikan uang kepada Lel. Randi (DPO) sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Lel. Randi menyerahkan obat warna putih merk Y (yesus) sebanyak 16 (enam belas) papan.
- Bahwa setelah menerima obat terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh. Idrus langsung pergi tinggalkan tempat, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 22.00 wita terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh. Idrus tiba di Kabupaten Sinjai dan langsung ke Toko saksi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Ruslan (**dalam berkas perkara penuntutan terpisah**) di Jalan Persatuan Raya Kab. Sinjai dan memperlihatkan obat yang di pesan sebanyak 8 (delapan) papan kemudian saksi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Ruslan (**dalam berkas perkara penuntutan terpisah**) masuk ke dalam Tokonya, bersama terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh. Idrus dan bersama membuka obat satu persatu pembungkus lalu menggabungkan obat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian menyimpan di dalam plastic pembungkus serta masukkan ke dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya agar memudahkan pada saat orang datang membeli .

- Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh pihak berwajib pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Ruslan **(dalam berkas perkara penuntutan terpisah)** sudah berapa kali menjualnya yaitu kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar sesuai dengan Permenkes RI no. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengmanan Distribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahrial Bin Andi Selle dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Lel.Muh.Yusuf als Yusuf Bin Ruslan dan Lel. Baso Rifal Sulaiman als Rifal Bin Muh. Idrus pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita di Tokonya Kel.Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Pak Supriadi dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Lel.Muh.Yusuf als Yusuf Bin Ruslan dan Lel. Baso Rifal Sulaiman als Rifal Bin Muh. Idrus karena pada saat ia melakukan pengeledahan dalam Toko lel.MUH.YUSUF ditemukan barang bukti obat daftar G warna putih jenis Y yang di simpan di bawah kulkas Aic Crem sehingga kami ditemukan barang bukti obat daftar G tersebut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat daftar G merk Y tersebut diperoleh/dibeli dari Lel. Randi di Jalan Mallengkeri Kota Makassar sebanyak 16 (enam belas) papan atau 180 (seratus delapan puluh) biji seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tersebut diatas membeli obat Daftar G merk Y tersebut di beli dengan cara patungan yaitu uang Lel.Muh.Yusuf Als Yusuf sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Lel.Baso Rifal Sulaiman Als Rifal sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli Obat daftar G merk Y tersebut di beli dari lel. Randi adalah untuk ia jual dan sebagian untuk ia makan bersama.
- Bahwa terdakwa mengaku kalau ia tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi obat Daftar G dari pihak yang berwenang. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf Bin Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi ketahui kejadian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita di Toko saksi di Jalan Persatuan Raya Kel.Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai. karena saksi bersama-sama Terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus di tangkap
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polisi karena menyimpan dan mengedarkan obat-obatan daftar G merk Y (yesus) warna putih tersebut sebelumnya saksi simpan di dalam lemari kaca namun di pindahkan oleh Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus kedalam Toko tepatnya dibawah kulkas Aic Cream sebanyak 48 (empat puluh delapan) biji kemudian saya taruh didalam kaleng rokok Gudang garam Surya kemudian saksi simpan dibawah kulkas Aic Cream.
- Bahwa obat warna putih jenis Y (yesus) tersebut adalah miliknya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) biji sedangkan milik Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus sebanyak 10 (sepuluh) biji.
- Bahwa obat warna putih merk Y (yesus) tersebut ia peroleh/beli dari Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus yang di dari Lel. Randi di jalan Mallengkeri kota makassar.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya membeli obat warna putih merk Y (yesus) yaitu pada sabtu Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus mau ke Makassar namun singga di Tokonya di Jalan Persatuan Raya Kab.Sinjai dan iya bilang kepadanya kalau Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh. Idrus mau ke Makassar beli barang (obat) kemudian saksi minta di belikan juga obat sebanyak 8 (delapan) papan kemudian saksi memberikan uang kepada saya sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan (obat Y (yesus) kemudian Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus pergi ke Makassar dan setelah Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus tiba di Makassar saya nginap di rumah temannya dan setelah belii obat Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus langsung pulang ke Kab.Sinjai dan setelah di Sinjai Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus langsung ke Toko nya kemudian menyerahkan titipan obatnya sebanyak 8 (delapan) papan dan setelah saksi ambil 8 (delapan) papan kemudian saksi bersama Lel. Muh.Yusuf masuk kedalam Toko dan membuka satu persatu pembungkus obat tersebut dan menggabungkan obat tersebut menyimpan di dalam plastic pembungkus kemudian saksi masukkang ke dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya kemudian kami berdua menjual obat tersebut kepada orang yang meu membeli dan setelah itu Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus pulang ke rumahnya
- Bahwa saksi menjual bersama Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus dan sebagian untuk ia makan (konsumsi) bersama dengan Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus
- Bahwa Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus pernah menjual obat daftar G warna putih merk Y (yesus) pada dirinya dan Lel. Afri tinggal di Kec.Kajuara Kab.Bone, Lel. Micing ia tidak tau rumahnya, Lel. Agus beralamat di Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai, Lel.Pai ia tidak tahu alamatnya dan saksi juga pernah membeli obat warna putih merk Y (yesus) pada Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus kalau obat saksi habis dijual dan begitu juga kalau obatnya habis dia beli juga darinya.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 19.00 wita di tokonya di Jalan Persatuan Raya kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara kab.Sinjai saksi membeli obat warna putih merk Y (yesus) sebanyak 1 (satu) biji seharga Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus datang ke tokonya nongkrong duduk-duduk kemudian saksi minta beli obat warna putih merk Y (yesus) dari Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus karena waktu itu obat Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus habis sehingga saksi berikan sebanyak 1 (satu) biji seharga Rp.5000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu Lel.Afri tinggal di Kec.kajuara Kab.Bone, Lel. Micing saksi tidak tahu rumahnya, Lel. Agus beralamat di Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai,
- Bahwa baru sekitar dua minggu Terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus mengedarkan/menjual obat daftar G warna putih merk Y (yesus) .
- Bahwa Terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi (obat daftar G merk Y yesus) dan ia tidak pernah sekolah kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G merk Y (yesus).
- Bahwa saksi pernah makan/menggunakan obat warna putih merk Y (yesus) pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar jam 17.00 wita di Tokonya di Jalan Persatuan Raya Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai bersama Lel. Baso Rifal Sulaiman Als Rifal Bin Muh.Idrus dengan cara 1 (satu) biji obat jenis Y (yesus) warna putih saksi masukkan kedalam mulutnya lalu saksi minum air kemudian saksi telan,begitulah cara saksi menggunakan obat tersebut.
- Bahwa perasaan saksi terasa tenang dan rasa sakit pada tulang hilang dan merasa ngantuk setelah menggunakan obat daftar G tersebut.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang di perlihatkan pada saat persidangan karena barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri dan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ahli ST. Husnah,S.S.Si, Apt binti Sirajuddin Keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kab.Sinjai yaitu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi peredaran dan pengguna narkotik, psikotropik dan bahan berbahaya diapotik, rumah sakit dan masyarakat.

- Bahwa benar obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa harus menggunakan resep dokter, izin edar, mempunyai kewenangan dan keahlian, sehingga Terdakwa sudah pasti melanggar Undang-undang kesehatan;
- Bahwa benar obat yang diperlihatkan oleh Penyidik yaitu 1 (satu) buah plastic pembungkus berisi 48 (empat puluh delapan) biji obat warna putih Merk Y adalah obat TRIHEXYLPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras atau obat daftar G yang harus menggunakan resep Dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sinjai di Tokonya di Jalan Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa sebab Terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian karena Terdakwa bersama dengan lel. Muh. Yusuf Als Yusuf di temukan oleh petugas Kepolisian menyimpan dan mengedarkan obat daftar G Merk Y (Yesus) warna putih.
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa diamankan bersama dengan Lel. Muh. Yusuf Als Yusuf.
- Bahwa sebelumnya lel. Muh. Yusuf Als Yusuf yang menyimpan obat daftar G tersebut di dalam lemari kaca kemudian ia pindahkan kedalam Toko tepatnya di bawa kulkas Aic Crem, sehingga Petugas kepolisian menemukan Obat Daftar G tersebut di bawah Kulkas Ice Cream.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Obat daftar G tersebut yaitu Terdakwa beli dari Lel. Randi dengan cara patungan, karena pada saat itu Terdakwa ingin ke Kota Makassar untuk membeli barang (obat).
- Bahwa Obat daftar G tersebut adalah Miliknya bersama dengan Lel. Muh. Yusuf Als Yusuf.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara Terdakwa membeli obat warna putih merk Y (yesus) yaitu pada sabtu mau ke Makassar namun ia singga di Toko Lel. Muh.Yusuf Als Yusuf di Jalan Persatuan Raya Kab.Sinjai dan Terdakwa bilang kepada Lel. Muh.Yusuf Als Yusuf kalau Terdakwa mau ke Makassar beli barang (obat) kemudian Lel. Muh.Yusuf Als Yusuf minta di belikan juga obat sebanyak 8 (delapan) papan kemudian Lel. Muh.Yusuf Als Yusuf memberikan uang kepadanya sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan (obat Y (yesus) kemudian ia pergi ke Makassar dan setelah Terdakwa tiba di Makassar Terdakwa nginap di rumah temannya di Jalan Toddopuli Makassar dan pada hari minggu Terdakwa pergi ke Jalan MalleIngeri dan bertemu Lel.Randi kemudian Terdakwa di tawari barang (obat warna putih merk Y (yesus) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Lel.RANDI sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan lel.Randi menyerahkan obat warna putih merk Y (yesus) sebanyak 16 (enam belas) papan kemudian ia langsung pulang ke Kab.Sinjai dan setelah di Sinjai saya langsung ke Toko Lel. Muh.Yusuf Als Yusuf kemudian menyerahkan titipan obatnya sebanyak 8 (delapan) papan dan ia juga ambil 8 (delapan) papan kemudian Terdakwa bersama Lel. Muh.Yusuf Als Yusuf masuk kedalam Toko dan membuka satu persatu pembungkus obat tersebut dan menggabungkan obat tersebut dan menyimpan di dalam plastic pembungkus kemudian Terdakwa masukkang ke dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya kemudian kami berdua menjual obat tersebut kepada orang yang meu membeli dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya
- Bahwa sebab Terdakwa membeli obat Daftar G tersebut yaitu karena ia ingin mengkonsumsi bersama dengan Lel. Muh.Yusuf Als Yusuf dan juga ia ingin menjual sebagian.
- Bahwa pernah menjual obat daftar G warna putih merk Y (yesus) pada Lel.Afri yang tinggal di Kec.Kajuara Kab.Bone, Lel.Micing yang Terdakwa tidak tahu rumahnya, Lel.Agus yang beralamat di Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai,
- Bahwa cara Terdakwa menjual Obat daftar G tersebut yaitu pada saat Lel.Afri datang langsung ke Tokonya yaitu di jalan persatuan Raya dan minta beli barang (obat warna putih merk Y (yesus) kemudian Terdakwa memberikan sebanyak 4 (empat) biji (satu papan) seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), Lel.Micing juga langsung di depan Toko nya dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta beli barang (obat putih merk Y (yesus)) kemudian Terdakwa berikan sebanyak 4 (empa) biji seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa dari hasil penjualan obat daftar G tersebut Terdakwa bagi dua dengan Lel. Muh.Yusuf Als Yusuf kemudian Terdakwa membelikan makanan dan juga rokok.
- Bahwa menjual Obat daftar G baru sekitar dua minggu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian maupun ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G tersebut,
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng tempat rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) buah plastic berisi 48 (empat puluh delapan) biji obat warna putih merk Y (yesus) ia mengenalinya karena Barang bukti tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng Rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) buah plastic pembungkus berisi 48 (empat puluh delapan) biji obat warna putih Merk Y (Yesus).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa Baso Rifal Sulaiman Alias Rifal Bin Muh. Idrus bersama dengan Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf (Terdakwa dalam perkara lain) diamankan Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sinjai di Tokonya di Jalan Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai.
- Bahwa sebab Terdakwa bersama dengan Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf (Terdakwa dalam perkara lain) diamankan oleh Petugas kepolisian karena Terdakwa bersama dengan lel. Muh.Yusuf Als Yusuf di temukan oleh petugas Kepolisian menyimpan dan mengedarkan obat daftar G Merk Y (Yesus) warna putih.
- Bahwa sebelumnya Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf yang menyimpan obat daftar G tersebut di dalam lemari kaca kemudian ia pindahkan kedalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko tepatnya di bawa kulkas Aic Crem, sehingga Petugas kepolisian menemukan Obat Daftar G tersebut di bawah Kulkas Ice Cream.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf memperoleh Obat daftar G tersebut yaitu Terdakwa beli dari Lel. Randi dengan cara patungan,
- Bahwa Obat daftar G tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi. Muh.Yusuf Als Yusuf.
- Bahwa sebab Terdakwa dan Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf membeli obat Daftar G tersebut yaitu karena ia ingin mengkonsumsi bersama dengan Lel. Muh.Yusuf Als Yusuf dan juga ia ingin menjual sebagian.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf pernah menjual obat daftar G warna putih merk Y (yesus) pada Lel.Afri yang tinggal di Kec.Kajuara Kab.Bone, Lel.Micing yang Terdakwa tidak tahu rumahnya, Lel.Agus yang beralamat di Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai,
- Bahwa cara Terdakwa menjual Obat daftar G tersebut yaitu pada saat Lel.Afri datang langsung ke Tokonya yaitu di jalan persatuan Raya dan minta beli barang (obat warna putih merk Y (yesus) kemudian Terdakwa memberikan sebanyak 4 (empat) biji (satu papan) seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), Lel.Micing juga langsung di depan tokonya dan minta beli barang (obat putih merk Y (yesus)) kemudian Terdakwa berikan sebanyak 4 (empa) biji seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan obat daftar G tersebut Terdakwa bagi dua dengan Lel. Muh.Yusuf Als Yusuf kemudian Terdakwa membelikan makanan dan juga rokok.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf tidak mempunyai keahlian maupun ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G tersebut,
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng tempat rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) buah plastic berisi 48 (empat puluh delapan) biji obat warna putih merk Y (yesus) adalah milik Terdakwa dan Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf;
- Bahwa menurut Pendapat Ahli obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa dan Saksi Muh.Yusuf Als Yusu harus menggunakan resep dokter, izin edar, mempunyai kewenangan dan keahlian, sehingga Terdakwa sudah pasti melanggar Undang-undang kesehatan;
- Bahwa menurut Pendapat Ahli obat yang diperlihatkan oleh Penyidik yaitu 1 (satu) buah plastic pembungkus berisi 48 (empat puluh delapan)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji obat warna putih Merk Y adalah obat TRIHEXYLPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras atau obat daftar G yang harus menggunakan resep Dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa terdakwa **Baso Rifal Sulaiman Alias Rifal Bin Muh. Idrus** sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Menurut memori penjelasan (*Memorie van toelichting*) yang dimaksud kan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tidakan tersebut dan atau akibatnya.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya jenis perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu memproduksi atau mengedarkan yang mana jika salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi terpenuhi.

Menimbang bahwa Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa Baso Rifal Sulaiman Alias Rifal Bin Muh. Idrus bersama dengan Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf (Terdakwa dalam perkara lain) diamankan Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sinjai di Tokonya di Jalan Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai.
- Bahwa sebab Terdakwa bersama dengan Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf (Terdakwa dalam perkara lain) diamankan oleh Petugas kepolisian karena Terdakwa bersama dengan lel. Muh.Yusuf Als Yusuf di temukan oleh petugas Kepolisian menyimpan dan mengedarkan obat daftar G Merk Y (Yesus) warna putih.
- Bahwa sebelumnya Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf yang menyimpan obat daftar G tersebut di dalam lemari kaca kemudian ia pindahkan kedalam Toko tepatnya di bawa kulkas Aic Crem, sehingga Petugas kepolisian menemukan Obat Daftar G tersebut di bawah Kulkas Ice Cream.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf memperoleh Obat daftar G tersebut yaitu Terdakwa beli dari Lel. Randi dengan cara patungan,
- Bahwa Obat daftar G tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi. Muh.Yusuf Als Yusuf.
- Bahwa sebab Terdakwa dan Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf membeli obat Daftar G tersebut yaitu karena ia ingin mengkonsumsi bersama dengan Lel. Muh.Yusuf Als Yusuf dan juga ia ingin menjual sebagian.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf pernah menjual obat daftar G warna putih merk Y (yesus) pada Lel.Afri yang tinggal di Kec.Kajuara Kab.Bone, Lel.Micing yang Terdakwa tidak tahu rumahnya, Lel.Agus yang beralamat di Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai,
- Bahwa cara Terdakwa menjual Obat daftar G tersebut yaitu pada saat Lel.Afri datang langsung ke Tokonya yaitu di jalan persatuan Raya dan minta beli barang (obat warna putih merk Y (yesus) kemudian Terdakwa memberikan sebanyak 4 (empat) biji (satu papan) seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), Lel.Micing juga langsung di depan tokonya dan minta beli barang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obat putih merk Y (yesus)) kemudian Terdakwa berikan sebanyak 4 (empa) biji seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa dari hasil penjualan obat daftar G tersebut Terdakwa bagi dua dengan Lel. Muh.Yusuf Als Yusuf kemudian Terdakwa membelikan makanan dan juga rokok.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf tidak mempunyai keahlian maupun ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G tersebut,
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng tempat rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) buah plastic berisi 48 (empat puluh delapan) biji obat warna putih merk Y (yesus) adalah milik Terdakwa dan Saksi Muh.Yusuf Als Yusuf;
- Bahwa menurut Pendapat Ahli obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa dan Saksi Muh.Yusuf Als Yusu harus menggunakan resep dokter, izin edar, mempunyai kewenangan dan keahlian, sehingga Terdakwa sudah pasti melanggar Undang-undang kesehatan;
- Bahwa menurut Pendapat Ahli obat yang diperlihatkan oleh Penyidik yaitu 1 (satu) buah plastic pembungkus berisi 48 (empat puluh delapan) biji obat warna putih Merk Y adalah obat TRIHEXYLPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras atau obat daftar G yang harus menggunakan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah kaleng Rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) buah plastic pembungkus berisi 48 (empat puluh delapan) biji obat warna putih Merk Y (Yesus) dipergunakan dalam perkara an. Muh. Yusuf als. Yusuf bin Ruslan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baso Rifal Sulaiman Alias Rifal Bin Muh. Idrus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dari pihak berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng Rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) buah plastic pembungkus berisi 48 (empat puluh delapan) biji obat warna putih Merk Y (Yesus).

Dipergunakan dalam perkara an. Muh. Yusuf als. Yusuf bin Ruslan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan ANDI MUH. AMIN AR. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDO BARU SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh AFRIANDY ABADI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

AGUNG NUGROHO S. S., S.H, M.Hum.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

INDO BARU SH.,